

**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT EFEKTIVITAS
PENERAPAN PERATURAN PAJAK UMKM DI
INDONESIA, MALAYSIA, DAN FILIPINA**

Hetti Herawati¹

Universitas Sangga Buana
hetti.herawati@usbykp.ac.id

Yuli Nawangsasi²

Universitas Sangga Buana
yuli.nawangsasi@usbykp.ac.id

Winna Pratiwi³

Universitas Sangga Buana
winnapratiwi22@gmail.com

Abstract

The development of potential MSMEs and tax revenues in Indonesia, it is deemed necessary by comparing Indonesian tax regulations with several ASEAN countries in order to produce appropriate tax regulations, so that they can provide optimal contributions to the country. The purpose of this study is to compare the effectiveness level of the application of the MSMEs tax regulations in Indonesia, Malaysia and the Philippines. The object of this research is the application of MSMEs tax regulations in Indonesia, Malaysia and the Philippines. The method used in this research is descriptive comparative method. This study uses secondary data. The data analysis technique used is the One Way ANOVA test with the content analysis method. The results show that there are differences in the level of effectiveness of the application of tax regulations in Indonesia, Malaysia and the Philippines, namely in terms of criteria, in terms of the amount and application of tax rates and other policies that regulate the scope of MSMEs activities in the three countries.

Keywords: *Effectiveness Level, Micro Small and Medium Enterprise, Tax Regulations*

Abstrak

Pengembangan potensi UMKM dan penerimaan pajak di Indonesia dipandang perlu dengan membandingkan antara peraturan pajak Indonesia dengan beberapa negara Asean agar dapat menghasilkan peraturan perpajakan yang tepat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi negara. Tujuan penelitian ini, untuk membandingkan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Objek penelitian ini adalah Penerapan Peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif, dengan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji One Way ANOVA dengan metode content analysis Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak di Indonesia, Malaysia dan Filipina, yaitu dari segi kriteria, dari segi besaran dan penerapan tarif pajak serta kebijakan lainnya yang mengatur cakupan kegiatan UMKM di ketiga negara.

Kata kunci: *Peraturan Pajak, Tingkat Efektivitas, UMKM*




PENDAHULUAN

Sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia dengan jumlah usaha mencapai 64,19 juta unit (99%), dan mampu menyerap 116,97 juta tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UMKM:2018), serta memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 60,34%, ditahun 2018, maka UMKM merupakan pelaku usaha yang dibidik pajak sebagai sumber penerimaan yang potensial. (Ikhsan Ingratubun; 2019). Demikian juga di negara Asean, UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian (Media Indonesia, Januari 2021). Berkembangnya sektor UMKM, menjadi angin segar bagi pemerintah, karena UMKM diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sepanjang tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksi tumbuh sebesar 5%, dengan total kontribusi mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. (Ikhsan Ingratubun;2019). (jawapos.com/ekonomi/16/01/2020).

Pada tahun 2020, kontribusi UMKM Indonesia pada ekspor mencapai 14,5%, kontribusi UMKM di Malaysia terhadap ekspor sebesar 20 %, Thailand 35 %, Jepang 55 %, Korea Selatan 60 %, dan China 70 %.(Cyprianus Anto Saptowalyono; 2020) Melihat potensi tersebut, seluruh negara Asean terus berupaya untuk mengembangkan usaha UMKM dengan cara menerbitkan peraturan khusus tentang UMKM termasuk aturan tentang pajak penghasilan bagi UMKM. Kehadiran UMKM ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak. Tax Ratio merupakan angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara dan Produk Domestik Bruto, yakni akumulasi nilai tambah atau penghasilan seluruh penduduk suatu negara (Adinur Prasetyo; 2016).

Ratio penerimaan pajak Indonesia di tahun 2016 sangatlah rendah, bila dibandingkan dengan negara – negara di Asia Tenggara lainnya, hal ini menjadi pertanyaan besar yang harus segera terjawab.



Gambar 1. Rasio Pajak se Asia Tenggara (2016)

Sumber : databoks.katadata.co.id (2020)

Persentase penerimaan pajak di Indonesia berada di bawah negara – negara Asean lainnya, seperti : Laos berada di angka 12,94%, Filipina diangka 13,68%, Singapura 13,71% sedangkan Malaysia diangka 13,77%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak Indonesia masih

kurang efektif bila dibandingkan dengan negara – negara lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja penerimaan pajak belum sejalan dengan peningkatan perekonomian. Malaysia dan Filipina merupakan dua negara Asean yang secara geografis memiliki kemiripan dengan Indonesia dan sektor UMKM memiliki andil yang cukup besar pada perkembangan perekonomian di ketiga negara tersebut.

Di samping itu , sistem perpajakan dari ketiga negara tersebut memiliki kesamaan, yaitu self assesment system. Jika dilihat dari ratio penerimaan pajak, Indonesia mempunyai ratio yang rendah dibandingkan dengan kedua negara tersebut, tetapi bila dilihat dari segi kontribusi penerimaan GDP di sector UMKM, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Filipina, seperti tergambar pada table 1.

Tabel 1. Kontribusi GDP UMKM

Negara	GDP (%)			Rata -Rata GDP
	2014	2015	2016	
Indonesia	60,34%	61,41%	59,84%	60,53%
Malaysia	35,90%	36,30%	36,60%	36,27%
Filipina	61,74%	60,77%	60,27%	60,93%

Sumber : data yang diolah (2020)

Fenomena tersebut, telah memotivasi penulis untuk mengetahui lebih jauh, faktor faktor yang menyebabkan perbedaan ratio penerimaan pajak antara Indonesia dengan negara Asean lainnya, yaitu dengan melakukan penelitian terkait perbandingan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia dan di beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, diantaranya Malaysia dan Filipina. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas perbedaan penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pada dasarnya konsep perpajakan di Indonesia, Malaysia, serta Filipina memiliki kesamaan, yaitu menggunakan self assesment system dalam pemungutan pajaknya. Selain itu penerapan pajak di ketiga negara tersebutpun sama, yang memberlakukan pajak nasional dan lokal, di Indonesia dikenal dengan pajak pusat dan pajak daerah. Disamping itu, antara Indonesia dan Malaysia ada kemiripan dalam hal perlakuan terhadap pembayaran zakat dan pajak. Bagi umat muslim yang telah membayar zakat pada lembaga yang diperkenankan secara Undang Undang, maka zakat akan menjadi pengurang dari nilai pajak yang terhutang. Penerapan peraturan pajak di masing – masing negara berbeda – beda. Di Indonesia peraturan perpajakan UMKM diatur dalam PP No 23 Tahun 2018, sebagai pengganti PP No 46 Tahun 2013 tentang perubahan tarif final dari 1% menjadi 0,5%, yang mana peneanaan tariff tersebut dikenakan kepada UMKM dengan peredaran bruto dibawah 4,8 M.

Di Malaysia peraturan pajak UMKM berada dibawah naungan Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM), dimana peraturan pajak UMKM mengacu pada Income Tax 1967. UMKM di Malaysia dikenakan tarif pajak sebesar 17% bila memiliki pendapatan RM 500.000 (Rp 1,5 M) sementara untuk pendapatan > RM 500.000 (1,5M) dikenakan tarif pajak sebesar 24% sama seperti perusahaan normal. Di Filipina peraturan pajak UMKM berada dibawah The Republic Act 9501 Magna Carta for UMKM tax. Dimana UMKM di Filipina memiliki ketentuan istimewa dengan adanya bebas pajak (Tax Holiday) atas penghasilan bagi UMKM selama 4 hingga 8 tahun. Dalam kurun waktu bebas pajak yang sudah ditetapkan, UMKM dilihat progressnya oleh pemerinntah, sehingga UMKM di Filipina tidak diberatkan oleh pembayaran pajak. Sementara penerapan tarif pajak UMKM di Filipina sebesar 5% dari pendapatan kotor.

LITERATUR

UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tiap negara. Di Indonesia masalah UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan gambaran sebagai berikut :

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini

Melihat potensi UMKM yang kian berkembang di Indonesia, pemerintah segera menetapkan aturan pengenaan pajak bagi UMKM. Mardiasmo (2018:4-5) menyatakan bahwa dalam menetapkan aturan pajak, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan harus adil (Syarat Adil),
- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis),
- c. Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi),
- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) ,
- e. System Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Diawali dengan menerbitkan **PP'46 tahun 2013** mengenai pengenaan pajak bagi UMKM, yang memberlakukan tarif 1% dari omzet. Karena tarif tersebut masih dirasa memberatkan oleh pihak UMKM, maka pada tahun 2018, PP'46 dihapuskan dan diganti dengan **PP '23 tahun 2018** tentang pemotongan pajak bagi UMKM sebesar 0,5% dari Omzet. Pengelolaan UMKM di Malaysia berada di bawah Kementerian Pengembangan Pengusaha Malaysia (MED), yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SME Corporation Malaysia (SME Corp Malaysia) sebagai lembaga koordinasi pusat (CCA) yang mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di semua Kementerian dan lembaga terkait. Lembaga tersebut bertugas melakukan penelitian dan penyebaran data tentang UKM dan pengusaha, serta menyediakan layanan konsultasi bisnis untuk UKM dan pengusaha di seluruh negeri. Dalam upaya mencapai target kontribusi PDB oleh UKM, ada delapan (8) langkah yang dilakukan,:

1. Mengintensifkan digitalisasi UKM
2. Meningkatkan integrasi UKM dalam rantai pasokan
3. Meningkatkan dukungan lebih pada UKM melalui pemberian insentif yang relevan
4. Meningkatkan kesiapan dan daya saing UKM dalam penerapan teknologi dan model bisnis
5. Memfasilitasi pembiayaan alternatif untuk UKM
6. Memulihkan rantai nilai UKM eksternal ke negara tersebut
7. Mendorong pertumbuhan, perkuat penyerapan dan promosikan ekspor gateway pembayaran buatan sendiri dan fintech oleh UKM dan

8. Meningkatkan partisipasi UKM dalam industri pariwisata Berlandaskan pada Kerangka Kewirausahaan Nasional (NEF).

Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab mengumpulkan pendapatan untuk Kementerian Keuangan, *Inland Revenue Board of Malaysia* (IRBM) berkewajiban untuk mengambil bagian di dalam atau di luar Malaysia dalam semua hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Untuk memotivasi para UMKM, kementerian keuangan menetapkan kebijakan penurunan tarif pajak bagi UMKM yang penghasilan sampai dengan RM500.000 atau setara dengan Rp 1,5 Milyar, yang pada tahun 2017 bertarif 19%, maka di tahun 2018 turun menjadi 18%. Di Filipina definisi UKM menurut *National Statistics Office and Small and Medium Enterprise Development Council* (SMEDC) dilihat dari Kriteria UMKM, yaitu diukur dari total aset, jumlah karyawan, dan ukuran modal. Peraturan pajak di Filipina tertuang dalam *The Republic Act 9501 Magna Carta for MSME* Tahun 2018, yang membagi sistem perpajakan bagi UKM menjadi 2 insentif pajak, yakni: Insentif Pajak Langsung dan Insentif Pajak Tidak Langsung.

Insentif Pajak Langsung merupakan insentif pajak yang ditujukan khusus bagi importir dan eksportir, yaitu perihal kredit pajak atas pembelian bahan baku dan atau barang modal untuk ekspor dengan kredit pajak sebesar 25% dari bea atas pembelian bahan baku dan peralatan modal dan / atau suku cadang. Insentif pajak juga tersedia untuk perusahaan yang terdaftar di Otoritas Zona Ekonomi Filipina (PEZA) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya *Tax Holiday* atas penghasilan selama 4 hingga 8 tahun dan tarif pajak sebesar 5% untuk pendapatan kotor yang dimodifikasi dan dikenakan setelah *Tax Holiday* berakhir,
- b. Adanya pembebasan pajak dan bea atas peralatan modal dan bahan baku impor.
- c. Adanya pembebasan pajak nasional dan local.
- d. Adanya potongan pajak atas pembelian barang modal domestic.

Insentif Pajak Tidak Langsung berdasarkan Rencana Prioritas Investasi (IIP), mengatur perihal tentang hak UKM atas insentif pajak sebagai berikut:

- a. Adanya Pembebasan dari bea pelabuhan (*wharfage*) dan pajak ekspor, bea masuk dan biaya lainnya.
- b. Adanya pengurangan tambahan untuk biaya tenaga kerja (ADLE).
- c. Adanya pengurangan tambahan untuk pekerjaan infrastruktur dan d Adanya pengkreditan pajak, atas pajak cukai dan atas barang – barang ekspor yang diproduksi atau diproduksi secara lokal.

Kriteria UMKM

Setiap negara memiliki kriteria UMKM tersendiri. Kriteria UMKM di Indonesia tertuang dalam UU No: 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut Undang-Undang tersebut, kriteria UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omzet penjualan selama satu tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah karyawan juga menjadi variabel penentu kriteria UMKM.

Dari beberapa ketentuan di atas, maka kriteria UMKM di Indonesia tergambar pada table 2.

Table 2. Kriteria UMKM Indonesia

No	Uraian	Kriteria		
		Omzet (Juta)	Aset (Juta)	Σ pekerja (Orang)
1	Mikro	Sd 300	Sd 50	≤ 4
2	Kecil	>300-2,5M	>50-500	5 - 19
3	Menengah	>2,5M-50M	>500-10M	20 - 99

Sumber : data yang diolah (2020).

Di Malaysia, kriteria dari UMKM itu sendiri terbagi menjadi dua sektor yaitu Manufaktur dan jasa, yang mana dari kedua sektor tersebut, terbagi dalam dua kriteria, yaitu : Omzet penjualan dan jumlah pekerja, seperti tergambar pada tabel 3.

**Tabel 3. Kriteria UMKM Malaysia
(In RM-000)**

Sektor	Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Manufaktur	Omzet	< 250	250-≤ 10.000	10.000-≤ 25.000
	ΣPekerja	< 5	5-50	51-150
Jasa	Omzet	< 200	200-≤ 1.000	1.000-≤ 5.000
	ΣPekerja	< 5	5-19	20-50

Sumber : data yang diolah (2020).

Sedangkan kriteria UMKM di Filipina tergambar pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria UMKM Filipina

No	Uraian	Aset (Juta-Peso)	Σ pekerja (Orang)
1	Mikro	Sd 3	≤ 4
2	Kecil	> 3-15	5 - 19
3	Menengah	> 15- 100	20 - 99

Sumber : data yang diolah (2020).

Perbedaan kriteria tersebut, merupakan kebijakan dari masing masing negara. Untuk mengukur seberapa efektif penerapan pajak yang di buat oleh pemerintah yaitu, dengan melihat hasil tax ratio (*% of GDP*) dan membandingkannya dengan jumlah UMKM yang ada. Ravianto (2014:11) menyatakan bahwa efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Tingkat efektivitas memiliki 4 aspek yaitu, aspek peraturan/ketentuan, aspek fungsi/tugas, aspek rencana/program, dan aspek tujuan/kondisi ideal. Dari ke 4 aspek tersebut peneliti hanya menggunakan aspek tujuan//kondisi ideal yang menjadi factor untuk menilai tingkat efektivitas pada penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Konsep Perpajakan

Mardiasmo (2018:4) menyatakan bahwa pajak sangat berperan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk untuk pengeluaran pembangunan. Konsep perpajakan Indonesia, Malaysia dan Filipina memiliki kesamaan, yaitu sama sama menerapkan *self assesment system* dalam pemungutan pajaknya. Di samping itu, penerapan pajak ketiga negara tersebutpun sama, pajak dikenakan secara nasional dan lokal atau pajak pusat dan pajak daerah.

Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam hal pengurangan pembayaran pajak dalam kaitannya dengan pembayaran zakat. Di Malaysia hal tersebut termuat dalam peraturan pajak *Income Tax Act 53 1967* seksyen 6A (3) yaitu Rabat akan diberikan selama satu tahun penilaian untuk setiap zakat, fitrah atau pembayaran iuran agama Islam lainnya

yang wajib dan yang dibayarkan pada tahun dasar untuk tahun penilaian tersebut, dan dibuktikan dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh, otoritas keagamaan yang tepat yang didirikan berdasarkan hukum tertulis apa pun. Sedangkan di Indonesia hal tersebut tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a (1) menyatakan bahwa yang bukan objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tax Ratio

Adinur Prasetyo (2016) menyatakan bahwa *Tax ratio* adalah ukuran kinerja penerimaan pajak di suatu negara. *Tax ratio* dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja, namun *tax ratio* bukan satu satunya indikator untuk mengukur kinerja pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan metode komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. (Sugiyono 2012). Jenis data penelitian ini menggunakan data *time series*. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari pihak atau lembaga yang pernah menggunakan atau mempublikasikan, sehingga peneliti tidak perlu untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. (Chandrarini ;2017). Jika ada kesalahan atau ketidakakuratan, maka peneliti tidak bertanggung jawab (maka tanggung jawab berada pada pihak yang menerbitkannya).

Data dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji *One Way ANOVA*. Dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{RJKa}{RJKi}$$

RJKa : Variansi antar kelompok (rerata jumlah kuadrat antar)

RJKi : Variansi antar kelompok (rerata jumlah kuadrat antar)

Variabel dalam penelitian ini hanya variabel X tentang : Tingkat Efektivitas Peraturan pajak UMKM di tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Indikator dari tingkat efektivitas adalah *Tax ratio* yaitu perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menggambarkan perbandingan peraturan pajak UMKM yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam atas perbedaan efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di tiga negara tersebut, digunakan *content analysis* dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5. UU Tentang UMKM

Negara	Keterangan
Indonesia	Mengacu pada PP 23 Tahun 2018
Malaysia	Act 53 Income Tax Act 1967
Filipina	Mengacu pada Republic Act No. 9501 Tahun 2018.

Sumber: data yang diolah (2020)

Table 5 menunjukkan adanya perbedaan undang – undang yang mengatur UMKM di Indonesia, Malaysia dan Filipina. UMKM di Indonesia dan Filipina memiliki undang – undang khusus yang menaungi UMKM, sementara di Malaysia UMKM tidak memiliki undang – undang khusus yang menaungi UMKM melainkan undang – undang pajak UMKM mengacu pada satu undang – undang yang berlaku secara umum yaitu *Act 53 Income Tax Act 1967*.

Tabel 6. Kriteria UMKM

Negara	Aset	Omzet	Pekerja
Indonesia	√	√	√
Malaysia	-	√	√
Filipina	√	-	√

Sumber : data yang diolah (2020).

Tabel 6 memperlihatkan adanya kesamaan dalam kriteria UMKM di ketiga negara, yang menetapkan aset, omzet dan jumlah pekerja sebagai unsur penting dalam penetapan kriteria. Dari tiga unsur tersebut, jumlah pekerja merupakan unsur yang ada di ketiga negara. Ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di UMKM sangatlah penting, karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka akan mengurangi pengangguran serta akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi meningkat dan PDB negarapun meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudaryanto (2011) yang menyatakan bahwa kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja, memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan bermodal besar (*capital intensive*).

Di samping itu dengan mengacu pada tabel- 3 sd 5 mengenai kriteria UMKM ,dapat diketahui bahwa ketiga negara tersebut memiliki kesamaan dengan membagi UMKM kedalam skala mikro ,kecil dan menengah, tetapi besaran nilai aset, omzet dan jumlah pekerja dimasing masing negara berbeda. Indonesia berada di urutan terbawah setelah Filipina.

Tabel 7. Pajak UMKM

Negara	Indonesia	Malaysia	Filipina
Objek	Peredaran Bruto (PB)	Penghasilan Terhutang (PT)	Pendapatan Kotor (PK)
Tarif	0,5%	17% dan 24%	1. Tax Holiday 4-8 th 2. 5%
DPP	PKP	Pjk.Pendapatan	Pjk.Penghasilan

Sumber : data yang diolah (2020).

Tabel 7 menunjukkan adanya perbedaan kebijakan pemerintah dalam menetapkan Objek, Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak. Pengenaan pajak UMKM Indonesia didasarkan pada omzet perbulan dengan tidak melihat kondisi untung atau rugi , dan tarif yang dikenakan sebesar 0,5% merupakan revisi atas tarif sebelumnya sebesar 1%. Tarif pajak UMKM di

Indonesia terendah bila dibanding Malaysia dan Filipina. Sementara Filipina menetapkan adanya *Tax Holiday* bagi UMKM yang baru berdiri hingga 4 sd 8 tahun dengan tujuan agar perusahaan lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha dengan tanpa dibebani pajak. Bila sudah melewati periode waktu tersebut, maka UMKM akan dikenakan pajak sebesar 5% dari Penghasilan. Malaysia merupakan negara yang menetapkan tarif pajak paling tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina, yaitu dikisaran 17% sd 24% dari Pendapatan. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada kebijakan masing masing negara, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing masing negara, dan kebijakan pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong perkembangan usaha UMKM. Seiring dengan penelitian Indra Cahyadi (2015), bahwa kebijakan dan dukungan pemerintah, berperan penting bagi pertumbuhan UKM. Demikian pula penelitian ini mendukung penelitian Raviyanto (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Tingkat efektivitas diukur berdasarkan hasil akhir dari suatu tujuan yang hendak dicapai. Adanya perbedaan penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, ternyata sangat berpengaruh terhadap perbedaan tingkat efektivitas di masing – masing negara yang mengacu pada rata – rata *tax ratio* (% of GDP). Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan *content analysis* pada UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Tabel 8. Tax Ratio

Tahun	Tax Ratio (%)		
	Indonesia	Malaysia	Filipina
2014	10,84	14,84	13,60
2015	10,75	10,75	14,06
2016	10,34	10,55	13,68
2017	9,88	12,95	14,24
2018	10,40	12,03	14,72
Rata Rata	10,44	13,49	13,97

Sumber : worldbank.org diolah kembali (2020).

Adinur Prasetyo (2016) meyakini bahwa *tax ratio* merupakan perbandingan antara total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan *tax ratio* ini adalah ukuran kinerja penerimaan pajak di suatu negara. Tabel 8 menunjukkan bahwa *Tax ratio* Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2014 cenderung menurun, sedangkan *tax ratio* Filipina menunjukkan tren yang meningkat, walaupun di tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Tapi bila dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia *tax ratio* Filipina masih lebih baik. Demikian juga bila dilihat dari rata rata *tax ratio* Indonesia senilai 10,44% , sementara *tax ratio* Malaysia dan Filipina rata rata berada di posisi 13,49% dan 13,97%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia berada di posisi terbawah bila dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina. Rendahnya nilai *tax ratio* Indonesia dibandingkan dua negara lainnya, tentunya berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, diantaranya : Pengukuran rasio pajak di Indonesia, hanya memperhitungkan unsur pajak pusat yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara di Malaysia dan Filipina, memasukkan seluruh unsur penerimaan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah seperti : SDA (Sumber Daya Alam), migas, pajak daerah, dan PDB, sehingga nilai total penerimaan pajak menjadi lebih besar, Tarif pajak di Malaysia dan Filipina jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 0,5% . Sejalan dengan penelitian Indra Cahyadi (2015), yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung, sangat penting dan signifikan bagi pertumbuhan UKM. Namun demikian

dalam tabel 1 terlihat bahwa PDB Indonesia masih jauh lebih baik dari Malaysia dan berada diposisi ke dua dari Filipina. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Indra Cahyadi(2015) yang menyatakan bahwa UKM tidak hanya sangat penting dalam kegiatan ekonomi di Asia, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja, tapi juga berperan penting dalam perolehan PDB.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Ha : Terdapat perbedaan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Tabel Hasil Uji Hipotesis Uji One Way ANOVA

ANOVA	Sum of Square	df	Mean square	F	Sig
Persentase	36.632	2	18.316	35,871	,000
Rata Rata Tax	6.127	12	.511		
Rasio	42.759	14			

Dalam penelitian ini, data memiliki varian yang sama (*equal variances*), sehingga taraf signifikansinya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian maka Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan dalam tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hasil uji sesuai dengan analisis deskriptif yang telah dipaparkan di atas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia , Malaysia dan Filipina yaitu mulai dari payung hukum yang mengatur UMKM di masing masing negara, Kriteria UMKM dan Peraturan Pajak mengenai ketentuan tarif, serta dasar pengenaan pajak. Hal tersebut ditunjukkan oleh tax ratio masing-masing negara dalam lima tahun terakhir serta ketercapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut sangat ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yang tentunya akan sangat berdampak terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinur Prasetyo.(2016). Rasio Pajak. Penerbit PT Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Agus Widarjono,Ph.D(2015). Statistik Terapan Dengan Excel & SPSS. (Cetakan ke-1). Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Chandrarin, Grahitia. 2017. Metode Riset Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta (Cyprianus Anto Saptowalyono; 2020)
- (Ikhsan Ingratubun; 2019).
- Mardiasmo.(2018). Perpajakan. (Cetakan ke-25). Penerbit C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Ravianto.(2014;11) <https://www.maxmanroe.com/> Pengertian EFEKTIVITAS, (maxmanroe.com)
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. (Cetakan Ke-16). Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Cetakan ke26). Penerbit Alfabeta. Bandung.

Jurnal

Indra Cahyadi (2015), Tantangan Internasionalisasi UKM di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/574>

Mohammad Fikri Sya'ban, (2017) Peningkatan Daya Saing Umkm Pasca Diberlakukan Mea 2015 Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28257>

Sudaryanto . (2011) Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54915212/Strategi_Pemberdayaan_UMKM.pdf?1509850586=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DStrategi_Pemberdayaan

Undang Undang

Indonesia (2018) . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Indonesia (2008). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Malaysia (2008). Laws Of Malaysia Act 53 Income Tax Act 1967 Tentang Pajak Penghasilan. Republik Act No. 9501 23 Mei 2008 " Magna Carta Untuk Usaha Kecil".

Filipina Republik Act No. 8424 "An Act Changing The Name Of Baranghaypugs-Os In The Municipality Of Sinait, Province Of Ilocos Sur, To Baranghay Dean Leopoldo Yabes.
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/344858/jadi-tulang-punggung-perekonomian-nasional-umkm-perlu-perhatian>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019>

<https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020>

<https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/24/meningkatkan-kontribusi-umkm>